

## **PERIODISASI FIQH (Perbandingan Fiqh dari Masa Rasul SAW Sampai Modern)**

Oleh: Muzakir

Mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry

**Abstrak:** Sebagai sebuah ilmu, maka fiqh mengalami perkembangan dari masa Rasul SAW hingga sekarang, walaupun sebagian orang kurang memahami dan terkadang menganggap orang yang berpendapat demikian disebut dengan pembaharu agama. Namun tidak dapat dibantah, bahwa fiqh tetap berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia pada zamannya. Ini sesuai dengan fitrah Islam sendiri, yang memiliki konsep Islam menjadi *rahmat sekalian alam*. Jika fiqh tidak berkembang, maka akan ditinggalkan orang. Perjalanannya dari masa Rasul SAW sampai sekarang mengalami pasang-surut, dimana hal ini sangat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat saat tersebut, sehingga para *Faqih* dalam mengeluarkan hukum fiqhnya senantiasa dipengaruhi sejumlah faktor sosial, kultur budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu perkembangan ilmu fiqh itu mutlak terjadi karena perkembangan manusia tidak pernah berhenti. Ini berarti bahwa selama kehidupan manusia ada, maka selama itu pula fiqh akan terus berkembang hingga akhir kehidupan manusia di dunia.

**Kata Kunci:** Periodisasi, Perbandingan, Fiqh

**P**erjalanan Fiqh dari masa Rasul SAW sampai modern terus berkembang sesuai kebutuhan umat Islam. Hal ini menandakan bahwa fiqh adalah ilmu yang bersifat dinamis. Oleh karena itu untuk masa mendatang fiqh harus diformat dengan baik, sehingga dapat mengurangi perbedaan kaum muslim. Tulisan ini memberikan informasi warna perjalanan fiqh dari masa ke masa mengalami pasang surut.

---

### **Fiqh Masa Rasul SAW.**

Saat membicarakan perodesasi fiqh, maka itu berarti tidak boleh terlepas dari Hijaz, dimana ia disebut pusat keagamaan Islam. Dua kota umat Islam yang sangat terkenal yakni Mekkah dan Medinah ada di sana.<sup>1</sup> Masa Rasul SAW adalah masa yang tidak ada masalah dalam bidang keagamaan (khususnya Fiqh), artinya semua persolan yang diajukan oleh umat atau sahabat atau musuhnya sekalipun dapat terjawab dengan tuntas. Pada saat itu Rasul memiliki dua *otoritas* yakni otoritas kepala agama dan kepala negara. Otoritas agama artinya Rasul SAW sebagai Rasul Tuhan senantiasa menyampaikan risalah untuk umatnya. Sementara sebagai pemimpin negara, artinya Rasul saat itu bertindak sebagai kepala negara. Dengan hal tersebut, Rasul memberikan peluang yang sangat besar untuk membangun umatnya. Semua masalah yang terjadi dalam masyarakat terselesaikan, baik di Medinah maupun Mekkah dan daerah Islam lainnya. Muaz dikirim ke Yaman, Rasul SAW memberikan otoritas kepadanya untuk berjihad dalam pengambilan keputusan hukum jika tidak terdapat nash al-Qur'an dan dan hadis. Adapun hikmah ijtihad dan pemberian izin Nabi SAW kepada sahabat untuk berjihad adalah bahwa syariat Islam merupakan syariat penutup dan agama pada hari kiamat.<sup>2</sup>

### **Ijtihad Masa Rasul**

Ulama berbeda pendapat mengenai jithad pada masa Rasul SAW, sebagian ulama mengatakan tidak ada, hal ini didasarkan pada Surat An-Najmi : 3-4 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya, ( An-Najmi : 3-4).*

---

<sup>1</sup>Hijaz adalah satu tempat dari lima tempat area di jazirah Arabia. empat tempat lainnya adalah Yaman, Tihamah, Nedj dan 'Arudd. Lihat Muhammad Bayyuni Mahran, *Dirasat Fi tarik al-'rab al-qadim*, Riyadh: al-Matabik al-Ahliyah, 1997, hal. 98-106.

<sup>2</sup>Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, ter, Nurhadi Aga, cet.I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hal. 56.

---

Sementara yang menyanggahnya mengatakan ada, yaitu mengenai hal berikut: masalah mencium isteri, khususnya masalah dunia.<sup>3</sup> Fiqh di masa Rasul SAW berkembang dengan metode ijtihad (di mana dalamnya) terdapat kebaikan dan kebijaksanaan. Rasul SAW saat itu dihadapkan pada masyarakat dengan kondisi sosial yang tidak sama dengan sekarang. Menurut Ira M Lapidus, Rasul SAW berhadapan dengan sebuah zaman, maka al-Qur'an juga menghadapi lingkungan historikal; belakangan sejumlah ahli tafsir muslim memberikan banyak informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang menyertai turunnya ayat-ayat *partikular*. Ayat-ayat al-Qur'an mengenai perdebatan Rasul SAW dengan orang-orang Mekkah dan penyelesaian Muhammad SAW terhadap problema politik dan sosial di Medinah dan memberikan petunjuk yang kongkrit mengenai permasalahan ritual, moral, legal serta urusan politik.<sup>4</sup> Rasul SAW saat itu sebagai pengambil berbagai keputusan tentang hukum (Fiqh), dimana Beliau senantiasa memahami situasi sosial dengan sangat mantap, sehingga perkembangan fiqhnya mantap juga.

Contoh kasus judi dan khamar tidak diharam pada awal Islam, namun hanya disebut tidak bermanfaat, namun setelah Iman masyarakat mulai kuat, barulah keduanya (judi dan khamar) dikatakan mutlak haram untuk di minum. Dengan demikian dipahami bahwa perkembangan fiqh pada masa Rasul SAW sangat baik, disini terlihat dengan jelas bahwa Rasul SAW adalah sosok yang sangat memahami dan arif dalam memberikan hukum pada manusia. Rasu SAW membangun hukum fiqh berdasarkan perkembangan atau keadaan sosial masyarakat tempat mereka tinggal, saat di Mekkah begini teknikya dan lain di Medinah memiliki teknik yang lain.

### **Fiqh Masa Sahabat.**

Setelah Rasul SAW Wafat, kepemimpinan umat Islam secara bergiliran dipimpin oleh Abu bakar Ash-Shiddiq (11-13 H),<sup>5</sup> Umar Bin

---

<sup>3</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqh Peradaban, Sunan sebagai Paradigma Ilmu Pengtahuan*, terj. Faizah Firdus, cet. 1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997, hal. 77.

<sup>4</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosil Umat Islam*, terj. Ghufron A. Ma'sadi, cet. 1, Jakarta: Rajawali pers, 1999, hal. 31.

<sup>5</sup>Seorang yang sangat takwa, sebelum Islam telah mengharamkan minuman keras pada dirinya di zaman jahiliyah, bahkan tidak menyembah dan

---

Khatab (13-23 H), Usman Bin Affan (23-35 H) dan Ali bin Abi Thalib (35-40 H).<sup>6</sup> Mereka disebut dengan *al-Khulafaarasyidin*. Fiqh sahabat menduduki posisi penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam, karena:

1. Mereka adalah orang yang hidup dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan muslim,
2. Zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri' ilmu embrio ilmu fiqh pertama dan mereka sendiri menjadi sumbernya,
3. Ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus, perilaku mereka menjadi sunnah yang harus diikuti,
4. Ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat baik (al-Shahaby kulluhum 'Udul).<sup>7</sup>

Ada yang perlu dilihat dan diperhatikan, bahwa pengistimbatan (mengeluarkan hukum dari nas umum) pada masa ini hanya sebatas kasus-kasus yang terjadi, mereka tidak memperidiksi masalah yang belum terjadi dan tidak mengira akan terjadi, lalu mereka teliti hukumnya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama *Mutaakhirin*.<sup>8</sup> Di masa mereka juga terjadi *ihtilaf*, hal ini disebabkan oleh prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak ada masa Rasul. Kondisi ini memunculkan dua pandangan: *pertama* berpendapat bahwa, setelah Rasul SAW wafat otoritas untuk menetapkan hukum Islam ada pada *ahl al-Bait*, sementara *kedua* berpendapat tidak ada orang tertentu yang ditunjuk Rasul SAW untuk menafsirkan dan menetapkan hukum Allah.<sup>9</sup>

---

pernah sujud pada berhala. Setelah masuk Islam menjadi sahabat Nabi yang sangat dekat, Lihat, Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Nabi Adam Hingga Abad xx*, terj. Samson Rahman, cet. III, Jakrata : Akbar Media Eka Sarana, 2004, hal. 142.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 142-172.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 251-252.

<sup>8</sup>Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah...*, hal. 60.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 254.

---

### **Masa Abu bakar Ash-Shiddiq (11-13 H)**

Saat Abu Bakar menjadi khalifah, maka seluruh kegiatan keagamaan berada di tangannya. Di zamannya banyak masalah yang muncul seperti memerangi orang murtad, orang yang tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Ciri khas fiqh masa Abu Bakar adalah:

1. Penggunaan qiyas secara luas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat Nash dan Hadis tentang hukum terkait,
2. Ijmak dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum.<sup>10</sup>

Semua yang dilakukannya saat itu adalah pilihan untuk menyelamatkan agama. Ini beliau lakukan berdasarkan pikirannya atau hasil ijtihadnya. Ini berarti bahwa fiqh saat beliau berkembang sesuai dengan hasil *ijtihadnya*. Oleh karena ini perkembangan fiqh masanya sangat baik. Kondisi sosial masyarakat Arab sangat keras, terkadang harus dikeluarkan hukum yang keras pula yakni perang. Dengan demikian perkembangan fiqh saat itu tergantung bagaimana Abu Bakar memutuskan hukum. Abubakar adalah sahabat Nabi SAW yang paling dekat dan paling takwa, sehingga dalam memutuskan hukum fiqh senantiasa berpegang pada Allah SWT dan Rasul SAW.

### **Masa Umar Bin Khattab (13-23 H)**

Saat Umar menjadi khalifah, dengan segala ketakwaannya dan keadilan serta keberaniannya, senantiasa melakukan apa saja demi tegaknya Islam. Pada masanya banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh Islam, terutama yang menyangkut penaklukan daerah kekuasaan Islam. Sebagai seorang yang pernah hidup dengan Rasul SAW, maka dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana saat Rasul SAW memerintah negara dan memelihara agama.

### **Ijtihad Umar Bin Khattab**

Umar adalah termasuk orang yang sering berijtihad dalam bidang hukum fiqh, sehingga saat pemerintahannya banyak yang dilakukannya melalui ijtihad. Ijtihad yang sering dilakukan Umar

---

<sup>10</sup>Taha Jabir al al-Wani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 20.

---

memberikan gambaran bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadis. Sikap kerasnya yang diterima dari ayahnya saat mengembala memiliki pengaruh sikap tegas dan keras dalam pergaulannya, sementara pengalamannya sebagai *peniaga* yang sukses yang membawa barang dagangannya ke Syiria telah berpengaruh terhadap kecerdasannya, dan kepekaanya serta pengetahuannya terhadap berbagai tabiat manusia.<sup>11</sup> Ijtihad pada masa Umar sering ketika harus memutuskan masalah padahal tidak ada tempat berpijaknya.

Adapun kasus-kasus yang telah Umar dilakukan di antaranya: Kasus muallaf, kasus potong tangan pidana pencurian dan kasus rampasan perang.<sup>12</sup> Dalam perjalanan sejarahnya, Umar banyak melakukan ijtihad untuk hukum, sehingga fiqh pada masanya berkembang dengan cepat. Hal ini karena ijtihad yang dilakukannya dalam pengambilan keputusan dan itu dilakukannya dengan melihat kasus atau perkembangan di lapangan. Dalam sejarah Umar dikenal dengan keadilannya saat menjalankan pemerintahannya dalam segala bidang.

### **Masa Usman Bin Affan (23-35 H)**

Saat menjadi khalifah, Usman bin Affan masih melanjutkan ekspansi Islam keluar wilayah sehingga diperolehnya wilayah-wilayah baru. Dengan demikian memerlukan penanganan dengan baik, dimana sahabat banyak berpindah ke negeri baru, sehingga berpindah ilmu-ilmu ke daerah baru, disana membutuhkan adaptasi-adaptasi terhadap situasi sosial yang baru pula. Usman sebagai seorang yang suka damai, dimana dalam peperangan ia tidak berada paling depan dan juga paling belakang, sebab memang ia bukan pahlawan seperti Hamzah bin Abdul Mutallib, Abi Bin abi Talib, Zubir bin Awwan dan saad Bin Abi Waqas dan Khalid bin Walid yang telah menggerakkan semangat perang dan mendorong mereka ke barisan depan siap

---

<sup>11</sup>Mahmud Ismail, *Falsafah al-Tasyri' 'Inda Umar Ibnu al-Khattab* dalam 'Umar Nazrah' asriyyah Jadidah, Beirut: al-Massisah al-Arabiyyah Li al-Dirasah wal al-Nasyr, cet.I, 1973, hal. 55

<sup>12</sup>Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu al-Khattab, Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. I, Jakarta; Rajawali, 1991, hal. 137-154.

---

menghadapi maut.<sup>13</sup> Dalam penetapan hukum Usman lebih cenderung melihat Nabi SAW dalam menghadapi suatu masalah dimana ada pilihan, kemudian Nabi memilih yang mudah.<sup>14</sup> Pada masanya juga juga terjadi ijtihad dalam bidang fiqh, bahkan cenderung pada pendapat pendapat khalifah pendahulunya.<sup>15</sup> Fiqih masanya tidak begitu berkembang, karena Usman lebih menfokuskan pada perluasan daerah. Dia adalah orang yang lemah-lembut, sehingga hukum ia berpegang pada yang sudah ada saja.

### **Masa Ali bin Abi Thalib (35-40 H)**

Masa Ali sama dengan sebelumnya, dimana ia harus memberi perhatian kepada keamanan negara karena desakan pengikut Usman untuk mengadili pembunuhnya. Hal tersebut cukup membuat Ali sibuk, apalagi setelah peperangan dengan muawiyah di Siffin, keadaan negara makin menjadi sulit. Namun demikian tidak berarti Ali tidak melakukan apa-apa. Ali tetap melanjutkan usaha-usahanya untuk memperkuat kedaulatan Islam. Perlu dicatat bahwa sahabat Rasul SAW sedikit meriwayatkan hadis sangat sedikit yaitu, Abubakar 142 hadis, Umar 537 hadis, Usman 146 hadis dan Ali 586, jumlahnya hanya 1411 hadis dan ini kurang dari 2 %. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah 5378 hadis.<sup>16</sup> Para sahabat menggunakan metode ijtihad dalam setiap pengambilan hukum dan inipun setelah dipertimbangkan dengan sangat matang. Masa Ali juga terjadi banyak ijtihad, hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga Ali sering juga menggunakan Qiyas. Setelah mengenal fiqh sahabat dan bagaimana mereka melahirkan hukum terhadap permasalahan yang timbul, dapatlah disimpulkan bahwa karakteristik fiqh mereka sebagai berikut:

1. mereka berpegang pada al-Qur'an dan hadis Nabi SAW
2. jika tidak ditemukan jawaban dalam al-Qur'an, maka mereka berijtihad dengan ilmu mereka

---

<sup>13</sup> Muhammad Husain Haekal, *Usman bin Affan, Antara Kekhalifahan dan Kerajaan*, terj. Ali Audah, cet.III, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005, hal. 40.

<sup>14</sup>Taha Jabir al alWani, *Metodologi Hukum...*, hal.21

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 23.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Kontektualisasi...*, hal. 263.

---

3. mereka menyelesaikan masalah dengan melihat perkasus, sehingga sepintas lalu terkesan tidak sama dengan Nabi SAW.
4. Mereka senantiasa mendengarkan pendapat orang lain.

### **Fiqh Masa Tabi'in.**

Setelah Masa fiqh sahabat berakhir, periode fiqh berlanjut ke masa fiqh tabi'in. Fiqh tabi'in adalah fiqh yang berlaku sesudah masa sahabat, yakni mereka yang berguru pada sahabat, umumnya mereka berasal dari al-Khulafa ar-Rasyidin.<sup>17</sup> Fiqh masa ini berkembang sesuai dengan tumbuhnya kemajuan Islam, dimana terjadi perluasan Islam ke daerah-daerah di luar Medinah. Masa ini di perintah oleh Bany Umayyah, sekalipun memperoleh kekuasaan secara kurang tepat, namun Muawiyah setelah memerintah ia sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan Islam, terutama dalam bidang Fiqh. Bagaimanapun juga tabi'in yang pernah ketemu dengan sahabat, oleh karena itu penguasaan fiqh mereka tetap mengacu pada integritas keilmuannya, walaupun terkadang berbeda, bahkan menyalahi dengan sahabat. Inipun dilakukan karena kebutuhan umat sendiri.

Pada masa ini, ada beberapa ahli fiqh dilahirkan, di antaranya, Saib Ibnu Mussayab (wafat.93H), 'Urwah Ibnui Al-zubair (wafat. 94H), Abu Bakar Ibnu 'Abib (wafat. 94), Al-Kasim Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar (wafat. 108H), Abidillah Ibnu Abdillah (wafat. 99H), Sulaiman Ibnu Yasar (wafat. 100H), dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Ada hal penting juga yang terjadi zaman Tabi'in yaitu ada manipulasi hadis, diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Membuang sebagian isi hadis dan menggantinya dengan kata-kata yang tidak jelas
- ✓ Membuang seluruh isi cerita tentang sahabat
- ✓ Memberi makna lain (ta'wil) dari hadis yang ada
- ✓ Keempat membuang sebagian isi hadis tanpa menyebutkan petunjuk ke situ atau alasan
- ✓ Melarang penulisan hadis Nabi

---

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Kontekstualisasi...*, hal. 263.

<sup>18</sup>*ibid*, hal. 265.

---



- ✓ Mendhaifkan hadis-hadis yang mengurangi kehormatan penguasa atau yang menunjang lawan.<sup>19</sup>

Secara umum terjadinya berbagai manipulasi hadis masa Tabi'in bertujuan untuk membela para penguasa, dengan demikian rakyat akan mendukung penguasa. Fiqh masa ini juga cenderung dengan khalifah, artinya sebagian kasus terdapat campur tangan khalifah (penguasa yang berkuasa), dimana penguasa dapat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan hakim atau menetapkan hukum sendiri. Kondisi fiqh ini disebut fiqh penguasa.

### **Fiqh Masa Mazhab.**

Menurut Subhi Saleh ada lima Mazhab yang masyhur yaitu, Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali dan Jakfary.<sup>20</sup> Masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya Imam-imam mazhab, dimana setiap mazhab berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut banyak sekali dipengaruhi oleh murid-murid mereka, yaitu dengan ditulisnya tentang mazhabnya (masing-masing) secara panjang lebar.<sup>21</sup> Mereka mengambil dalil hukum dari al-Qur'an. Masa ini fiqh mengalami perkembangan sangat besar dan melahirkan mazhab-mazhab yang besar pula. Empat orang Imam telah melahirkan mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka disebut mujtahid, kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum (istimbath hukum) dari al-Qur'an dan Hadis membuat dunia fiqh saat itu berada dalam kemajuan yang menakjubkan. Mazhab ini sejumlah karya besar telah dihasilkan seperti: *Fiqh Akbar* oleh Hanafi, *Muwatha'* oleh Maliki, *Al-Um*

---

<sup>19</sup>Banyak terjadi manipulasi hadis zaman Tabi'in, hal ini terjadi karena kepetingan politik oleh penguasa saat itu, misalnya saat Marwan jadi Gubernur Hijaz, ia meminta rakyat untuk membait Yazid, kemudian tidak membait oleh Abdullah, seterusnya ia ditangkap, namun lari ke kamar Aisyah, kemudian Marwan membaca ayat tentang keadaan tersebut, kemudian Aisyah mengatakan menolak asbabul ini. Dan beberapa contoh pada nomor lain, lebih jelas lihat. Ibid, hal. 165. Lihat, Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, hal. 257. Lihat juga *Tafsir al-Thabari*, 19: 72-75; Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa Nihayah*, 3: 40. Ibid. 7:72.

<sup>20</sup>Subhi Salih, *Mualim as-Syariati li Islamiyah*, , cet. I, Beirut: Dar-Lil Mayaiin. 1975, hal. 39.

<sup>21</sup>Lihat, Taha Jabir al al-Wani, *Metodologi Hukum...*, hal. 59-75.

---

oleh Syafi'i. dan Musnad oleh Imam Ahmad Hambal.<sup>22</sup> Masa mazhab ini tidak hadir sekaligus, artinya tidak keempatnya muncul dalam satu waktu, namun ia muncul dengan keberadaan orang yang bersangkutan.

Keempat mazhab ini berbeda-beda dalam menghasilkan hukum fiqh. Hal ini karena perbedaan cara pengambilan dan metode yang digunakan dalam istinbath hukum. Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah dibuat-buat agar kaya karya Islam, namun melalui pengambilan dalil, penggunaan illat, penentuan rukun atau syarat, wajib, sunat, makruh dan lain sebagainya. Kondisi ini melahirkan beberapa pendapat fiqh dalam satu masalah. Sejumlah karya besar telah lahir pada masa Mazhab ini: *Nasih Wal Mansuh* dan *Al-Sunnah* karya Imam Ahmad Bin Hambal. (w.233), *Ta'ati Rasul*, *A'lam al-Muhaqqi-in* oleh Ibnu Qayyim. Daud Zahiri (w 270H) juga menulis *Ijmak*, *lbtal al-Taqlid*, *Khabar al Wahid* dan beberapa kitab besar lainnya, dimana semua itu ditulis setelah Imam Syafi'i.<sup>23</sup>

Kemajuan fiqh yang berkembang dengan pesat telah melahirkan beberapa murid dari masing-mazhab, dimana mereka itu mengembangkannya sesuai dengan apa yang mereka terima dari gurunya. Masa ini betul-betul membuat fiqh menjadi ilmu yang berkembang dan menjadi berpilah-pilah kedalam kotak-kotak, dimana setiap kotak tersebut dikembangkan sesuai hasil yang ada sekitar kotak itu. Sepeninggal keempat imam tersebut mazhab masing-masing diteruskan oleh muridnya masing-masing. Empat mazhab itu berkembang sesuai siapa yang berkuasa saat itu. Namun hanya fiqh yang mendapat dukungan khalifah (penguasa) akan cepat berkembang dan besar di zaman Abbasiyah.<sup>24</sup> Ini memberikan paham bahwa peranan penguasa sangat penting, bahkan sejumlah khalifah masa Abbasiyah menyuruh rakyat memakai mazhab apa yang dianut oleh Khalifah. Terkadang mazhab yang tidak dianut oleh Khalifah dilarang berkembang. Masa ini adalah masa dimana seluruh kegiatan fiqh terbungkus dalam mazhab-mazhab. Semua aktifitas fiqh dan perkembangannya tetap berada dalam otoritas mazhab. Para fuqaha cenderung membela mazhabnya masing-masing, bahkan cenderung mereka beradu argumen bahwa mazhabnyalah yang paling benar.

---

<sup>22</sup>Subhi Salih, *Mualim as-Syariati...*, hal. 39-49.

<sup>23</sup>Taha Jabir al al-Wani, *Metodologi Hukum...*, hal. 59-60.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Kontekstualisasi...*, hal. 268.

---

Pada masa ini perkembangan fiqh hampir tidak ada, kecuali hanya berkisar dalam mazhab. Kondisi ini menyebabkan Islam berada dalam kotak-kotak mazhab, sehingga apa yang terjadi di luar mazhab tidak menjadi bagian penting dari ilmu.

### **Fiqh Masa Kemunduran/Dominasi Barat**

Setelah terjadi pengagungan pada mazhab-mazhab oleh pengikut masing-masing dari mazhab selama beberapa dasawarsa. Sejarah memberitakan bahwa saat itu umat Islam seperti orang sakit, artinya tidak terjadi perubahan atau peningkatan dalam ilmu fiqh. Hal ini terjadi fanatisme mazhab yang sangat tinggi, bahkan menurut mereka para *mujtahid* sudah didahukan dari Al-Qur'an dan Sunah.<sup>25</sup> Konsekuensinya adalah pengagungan mazhab dengan sangat hebat, sehingga menyebabkan umat Islam tidak berpikir/menggali hukum dalam al-Qur'an. Masa ini disebut dengan *Stagnasi* dengan cirinya adalah mensyarah kitab. Masa ini ditandai dengan *Tadwin* (kodifikasi) yaitu pembukuan seluruh ilmu Islam dalam berbagai bentuknya, maka lahirlah *al-Tafsir bi al-ma'tsur*, hadis dibukukan dalam *al-Jawami'*, *al masanid*, *al-mustadarakat* dan dibukukan juga riwayat para perawi *Jar wa ta'dil*. Para pengikut membukukan fatwa-fatwa dan hasil ijtihad para mujtahid.<sup>26</sup> Zaman ini juga terjadi diskusi mazhab. Diskusi ilmiah ini mulanya berjalan baik, namun sering kali mereka membela mazhab masing-masing. Contohnya pengikut Syafii' menyerang mazhab lain dan juga sebaliknya dan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Al-Syaih Abu Hasan bin Abdullah al-Karkhy berkata "setiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan mazhab kami, harus dita'*wilkan* atau *dimansukkan*"<sup>27</sup> Stagnasi ini disebabkan oleh sedikit 3 faktor: 1. faktor-faktor politik, 2. *Campur tangan dalam kekuasaan kehakiman*, 3. *Kelemahan posisi dalam menghadapi umara*.

Selanjutnya menjelang akhir Abad 16-hingga 18 keadaan tersebut terus berlangsung. Kondisi ini ditambah lagi bangkitnya Barat dan mencaplok daerah-daerah Islam seperti Mesir. Saat Napoleon menaklukan Mesir, maka hilanglah segala kejayaan Islam di sana.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 280.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 278.

<sup>27</sup> Lihat, *Ibid*, hal. 179.

---

Namun Napoleon datang ke Mesir bukan hanya dengan militer, namun sejumlah ahli-ahli datang ke sana, sehingga bertemulah antara kebudayaan Mesir yang Islam dengan budaya Barat, maka lahirlah budaya baru, dimana hukum fiqh yang dihasilkan berubah. Menurut Dr. Muhammadas-Sayis ada 10 sebab terjadi taklid<sup>28</sup> dan meluasnya sehingga mundurnya Islam saat itu. Keadaan ini berlangsung hingga terbangkitlah kembali zaman kebangkitan Islam, hal ini ditandai dengan munculnya pergerakan keagamaan yang disering dengan pembaharuan oleh sejumlah tokoh Islam di belahan bumi, terutama kawasan Arabia dan sekitarnya.

### **Fiqh Masa Kebangkitan Islam**

Periode ini dimulai dilatarbelakangi ketertinggalan umat Islam diberbagai belahan bumi, bahkan sebagian daerah-daerah muslim telah berada dalam jajahan bangsa Barat. Para ahli dan fuqaha masa itu melihat ketertinggalan umat Islam disebabkan fakumnya umat Islam dalam berpikir, terutama dalam pengembangan Fiqh. Umat Islam mulai sadar bahwa pembaharuan dalam Islam harus dilakukan, karena tanpa pembaharuan dalam Islam, akan berjalan ditempat dan ini membuat Islam semakin mundur. Para pembaharuan masa ini lebih tertuju pada pembentukan gerakan nasionalisme kebangsaan, hal ini tidak terlepas dari terbelenggu sejumlah negara muslim dalam penjajahan asing, dimana semuanya ingin melepaskan diri.

Ciri umum dari periode fiqh masa ini adalah dengan semboyan dibuka kembali *pintu ijtihad*. Gerakan ini memunculkan beberapa tokoh pembaharuan seperti: Sayyid Ahmad Khan (1232-1316 H /1817-1898 M, Syi'bli Nu'mani (w.1914 M) Sayyid Amir Ali (w.1928 M), Muhammad Iqbal (1876-1938 M), Semua di India. Ziya Gokalf (W.1924 M) di Turki, Jamaluddin al-Aghani (1255-1315 H/1839-1897 M), Muhammad Abduh (1261- 1323 H/1845-1905 M) dan Muhammad Rasyid Ridah (1281-1354H/1865-1935 M).<sup>29</sup> Para pembaru ini melihat bahwa fiqh Islam

---

<sup>28</sup>Semua itu memberikan peluang pada umat Islam untuk saling pecah, dimana mulainya pada pengagungan terhadap mazhab, lemahnya kepercayaan pada hakim, pembukuan mazhab, ulama saling dengki dan beberapa hal lagi. Lihat. Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah...*, hal. 178.

<sup>29</sup>Muhammad Bayyuni Mahran, *Dirasat Fi tarik...*,hal. 160.

---

harus ditata dalam suasana zamannya, sehingga tidak tenggelam oleh kemajuan umat manusia, yang semakin hari semakin berkembang. Ciri umum fiqh masa ini adalah upaya penggalian kembali hukum-hukum Islam dari al-Qur'an (Ijtihad) untuk kebutuhan zamannya. Masa ini memberikan kontribusi yang besar bagi pergerakan bagi negara-negara muslim yang ingin memerdekakan negaranya dari penjajahan asing (Barat). Fiqh masa ini terjadi berbagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha menata dan mengembangkan kembali fiqh secara lebih luwes dan logis sehingga dapat membangkitkan roh keislaman terutama yang fiqh menyangkut fiqh.

### **Fiqh Masa Modern**

Perkembangan Fiqh pada masa modern sangat dituntut oleh kemajuan zaman yang kian berkembang, artinya umat Islam harus bisa membuat fiqh itu *praktis dan dinamis* dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis namun isi dan coraknya harus dikemas dalam kemasan zaman modern. Inilah yang harus mampu dilakukan oleh Faqih modern sehingga fiqh dapat dengan mudah direalisasikan dalam masyarakat yang menginginkannya. Kemajuan peradaban manusia pada zaman modern ini, mau-tidak-mau membuat fiqh harus menampung setiap perubahan tersebut. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari perkembangan sosial dan kultur budaya manusia di setiap zamannya. Pada zaman modern sekarang fiqh Islam harus diformat dengan baru dalam berbagai bidangnya. Dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syar'iahnya, sistem murabahah<sup>30</sup> yang dikembangkan oleh sejumlah bank Islam.

Konsep murabahah telah digunakan oleh sejumlah bank-bank negara Islam seperti Pakistan, Iran dan beberapa negara lainnya. Tahun 1984 (Pakistan) *murabahah* jumlah hampir 80% dari seluruh keuangan dalam investasi devosito PLS. Lembaga-lembaga keuangan dan bank-

---

<sup>30</sup>*Murabah* adalah prinsip bai' (jual-beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhum*) yang disepakati. Di sini penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun cicil, lihat Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syrai'h*, cet. III, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, hal. 39.

---

bank negara Islam sudah banyak mengeluarkan seperti *kartu visa* (kartu kredit) yang di sesuaikan dengan syariat Islam, bebas dari *syubhat*, dan kemungkinan-kemungkinan bunga riba, seperti bank Tamwil Kuwait, bank Masraf Qatar al-Islami, bank Internasional Qatar, perusahaan ar-Rajhi di Saudi Arabia dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Dalam hal ini tentu tidak ada larangan menggunakannya.<sup>31</sup> Yusuf Qardawi dan beberapa ulama kontemporer lain membolehkan penggunaan kartu kredit selama didalamnya tidak terjadi kezaliman atau nilai tambah (bunga).

### Ijtihad Pada Masa Modern

Perkembangan budaya umat manusia yang terjadi pada Abad ke-21 ini memang sangat cepat dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu fiqh harus dikembangkan dengan cepat pula, jika ia tidak dikembangkan dengan baik, maka dapat dipastikan fiqh akan ditinggalkan orang. Melihat kenyataan ini, ijtihad merupakan metode yang dianggap paling baik dan tepat untuk menjawab berbagai masalah umat. Ia tidak bisa ditawar-tawar lagi, baik ditinjau untuk kepentingan ke dalam atau kepentingan ke luar. Banyak sekali tokoh-tokoh fiqh yang berusaha merivisi fiqh lalu dengan harapan bahwa Islam adalah akan tetap menjadi relevan dengan kemajuan manusia. Diantaranya tokoh tersebut adalah antara lain: Ismail Raqi al-Faruqi, Khusir Ahmad, Maryam Jemeelah, Hasan Hanafi<sup>32</sup>, Rachid Ghannouoshi, Hasan al-Turabi, Abdull Karem Soroush dan Yusuf al-Qardawi.

Yusuf al-Qardawi, senantiasa melihat fiqh dengan ukuran zaman modern dan sedikit moderat, sehingga buku-bukunya sangat

---

<sup>31</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, jilid. III, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 807.

<sup>32</sup>Ia (berkebangsaan Mesir) salah seorang yang telah memberikan kontribusi sangat besar dalam fiqh Islam abad 20 ini. Karya-karyanya telah memberikan inspirasi pada pemikir Islam lainnya untuk memberanikan diri untuk berkiprah dalam konsep-konsep baru mengenai Islam. Salah satu karya besarnya adalah *Minan an-Nas Ilal al-waqi'*, 2 Jilid, dimana isinya sangat bagus yaitu perumusan kembali bangunan Fiqh Islam, menurutnya Fiqh Islam harus dirumuskan kembali agar sistematis sehingga sesuai dengan akal dan kemajuan umat manusia.

---

banyak digemari oleh sebagian besar kaum muslim dari berbagai level. Dalam masalah sosial, fiqh yang dikembangkannya, Qardhawi memberi gambaran tentang adanya tuntutan yang harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, sosiologi dan lain lain. Masalah campur tangan negara dalam penetapan upah kaum buruh.<sup>33</sup> Kemudian masalah bunga bank dan bekerja di bank.<sup>34</sup> Dan sejumlah persoalan baru yang memerlukan secara tepat dan cermat untuk menjawab kebutuhan fiqh modern. Ada 4 metode yang dapat digunakan dalam merumuskan fiqh modern: 1. metode deduktif, 2. metode induktif, 3. metode genetika, 4. metode dialetika.<sup>35</sup>

Oleh karena itu menurutnya para intelektual zaman modern dituntut lebih jeli dalam melihat setiap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga para *Faqih* dapat menyusun fiqh dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masa. Keadaan ini menghendaki adanya satu metodologi yang tepat dalam merumuskan setiap tantangan fiqh, sehingga fiqh yang dihasilkan memiliki akar yang kuat kedalam dan memiliki cakrawala keilmuan/otoritas yang dapat diterima secara global.

## Penutup

Setelah menela'ah periodisasi fiqh dari masa ke masa dalam Islam, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fiqh adalah ilmu yang lahir dari berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, kemudian diproses lewat budaya, sosial politik dan ekonomi dan beberapa faktor lainnya, akhirnya menjadi sebuah ilmu yang senantiasa berkembang sesuai waktu dan tempat..

---

<sup>33</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. M H Al-Hamid al-Husaini, cet. III, Bandung: Pustaka Hidayah, 2004, hal. 735.

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 773.

<sup>35</sup>Nasuha A. Ghazim.1989, "*Epistemologi Kitab Kuning*" Pasantren. Tahun 1. Vol. IV. Jakarta" P3M, hal. 16. Lihat juga, Taha Jabir al al-Wani, *Metodologi Hukum...*, pada kata pengantar, bagaimana Islam zaman kontemporer harus dikembangkan.

---

2. Perkembangan fiqh senantiasa dipengaruhi oleh umara/ilmua dan posisi mereka dalam suatu masyarakat atau negara.
3. Ilmu fiqh selalu berkembang sepanjang zaman dn tidak boleh berhenti karena jika demikian, maka Islam akan menjadi mundur;
4. Fiqh adalah ilmu yang sangat mungkin untuk terjadinya perbedaan atau ikhtilaf dalam memahaminya.

Dengan demikian ilmu Fiqh akan terus berkembang sesuai dengan perjalanan dan kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu tugas umat Islam adalah bagaimana memformat fiqh dengan baik sehingga dapat memecahkan setiap persoalan umat yang muncul.

### Daftar Kepustakaan

- Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, hal. 257. Lihat juga *Tafsir al-Thabari*, 19: 72-75; Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa Nihayah*.
- Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Nabi Adam Hingga Abad xx*, terj. Samson Rahman, cet. III, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Ahmad Amin, *Zuhrul Islam*, jilid, 1-2, cet. III .
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu al-Khattab, Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. I, Jakarta; Rajawali, 1991.
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosil Umat Islam*, terj. Ghufroon A. Ma'sadi, cet. I, Jakarta: Rajawali pers, 1999.
- Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam*, ter, Nurhadi Aga, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Muhammad Husain Haekal, *Usman bin Affan, Antara Kekhalifahan dan Kerajaan*, terj. Ali Audah, cet. III, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005.
- Muhammad Husain Sahrur, *Metodologi Fiqih Islam Komtempor*, Editor/ter: Sahiron Syamsudddin, cet. I, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- M. Quraish Shihab, dkk, *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nasuha A. Ghazim.1989, "*Epistemologi Kitab Kuning*" Pasantren. Tahun 1. Vol. IV. Jakarta" P3M,
-



- Sunarto Zulkifli *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syrai'h*, cet. III, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Subhi Salih, *Mualim as-Syariati lilIslamiyah*, cet.1, Beirut: Dar-Lil Mayaiin.1975.
- Taha Jabir al alWani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Yusuf Qardawi, *Fiqih Peradaban, Sunanh Sebagai Paradigma Ilmu Pengtahuan*, terj. Faizah Firdus, cet. I, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997,
- ....., *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, jilid. 3, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- ....., *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. M H Al-Hamid al-Husaini, cet. III, Bandung: Pustaka Hidayah, 2004.
-